

**LPI DALAM LINGKAR
PERTANGGUNGJAWABAN
KERUGIAN NEGARA**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
HAK CIPTA
Lingkup Hak Cipta

Pasal 1 Ayat 1 :

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana:


Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau pengandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Mohammad Rafi Al Farizy, S.H
Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.
Dr. Bhim Prakoso, S.H., M.M., Sp.N., M.H.



**LPI DALAM LINGKAR
PERTANGGUNGJAWABAN
KERUGIAN NEGARA**

Diterbitkan Oleh

 **BINTANG**
SEMESTA MEDIA

LPI dalam Lingkup Pertanggungjawaban Kerugian Negara

Penulis : Mohammad Rafi Al Farizy, S.H
Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.
Dr. Bhim Prakoso, S.H., M.M., Sp.N., M.H.

Editor : Bayu Indra Permana, S.H.

Tata Letak : Riza Ardyanto

Desain Cover : Ridwan Nur M

Penerbit:

CV Bintang Semesta Media

Anggota IKAPI Nomor 147/DIY/2021

Jl. Karang Sari, Gang Nakula, RT 005, RW 031,
Sendangtirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta 57773

Telp: 4358369. Hp: 085865342317

Facebook: Penerbit Bintang Madani

Instagram: @bintangpustaka

Website: www.bintangpustaka.com

Email: bintangsemestamedia@gmail.com

redaksibintangpustaka@gmail.com

Cetakan Pertama, Februari 2023

Bintang Semesta Media Yogyakarta

viii + 108 hal : 14.5 x 20.5 cm

ISBN : 978-623-8015-98-6

Dicetak Oleh:

Percetakan Bintang 085865342319

Hak cipta dilindungi undang-undang

All right reserved


Isi di luar tanggung jawab percetakan

Prakata

Lembaga Pengelola Investasi yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan badan hukum *sui generis* yang ditugaskan mengelola investasi Pemerintah Pusat. Modal dari lembaga ini salah satunya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Menurut UU Keuangan Negara, kekayaan negara yang dipisahkan merupakan bagian dari keuangan negara. Namun, terdapat suatu ketentuan yang polemik yaitu Pasal 158 ayat (4) UU Ciptaker yang menjelaskan bahwa keuntungan maupun kerugian dalam melaksanakan investasi yang dialami LPI adalah keuntungan atau kerugian LPI. Pada penjelasan Pasal 158 ayat (4) UU Ciptaker menyatakan bahwa seluruh kekayaan LPI adalah milik LPI dan setiap kerugian yang dialami oleh LPI bukan merupakan kerugian negara. Kekhususan yang dimiliki LPI ini berpotensi memicu peluang bagi terciptanya kejahatan terhadap keuangan negara karena LPI mendapatkan suntik modal dari pemerintah sebanyak 75 Triliun.

Buku yang berjudul "*LPI dalam Lingkup Pertanggungjawaban Kerugian Negara*" ini memuat gambaran mengenai cara menentukan kerugian investasi yang terjadi pada Lembaga Pengelola Investasi serta apakah kerugian tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana kepada LPI.

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah yang diberikan-Nya selama proses penulisan buku ini. Penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut andil membantu menyelesaikan buku ini. Penulis berharap tulisan ini dapat menambah khazanah keilmuan bagi akademisi, praktisi hukum, mahasiswa hukum, serta masyarakat dalam memahami pertanggungjawaban kerugian negara pada perusahaan negara khususnya Lembaga Pengelola Investasi. Tentunya buku ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala masukan baik berupa kritik dan saran yang membangun sangatlah diharapkan.



Daftar Isi

Prakata	v
Daftar Isi	vii
 Bab 1	
Pendahuluan	1
 Bab 2	
Kajian Pustaka	9
A. Lembaga Pengelola Investasi	9
B. Badan Hukum	16
C. Hukum Keuangan Negara	17
D. Konsep <i>Good Corporate Governance</i>	25
E. Pertanggungjawaban Pidana	29
F. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	34
G. Politik Hukum Pidana	37
 Bab 3	
Menentukan Kerugian Investasi yang Terjadi	
pada Lembaga Pengelola Investasi	41
A. Kedudukan Keuangan Negara	
pada Lembaga Pengelola Investasi	41
B. Kewenangan Pemeriksaan Pengelolaan	
Keuangan Lembaga Pengelola Investasi	53

C. Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif
dalam Mengungkap Adanya Kerugian Negara dan/
atau Tindak Pidana60

Bab 4

**Kualifikasi Perbuatan yang Dapat
Dipertanggungjawabkan Secara Pidana Terhadap
Lembaga Pengelola Investasi75**

A. Tindak Pidana yang Dapat Dijatuhkan
Kepada Lembaga Pengelola Investasi75

B. Kebijakan Formulasi dalam Merumuskan
Tindak Pidana Mengenai Perbuatan yang
Merugikan Lembaga Pengelola Investasi87

Bab 5

Penutup93

A. Kesimpulan..... 93

B. Saran94

Daftar Pustaka95

Tentang Penulis.....106



Bab 1 Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) menghadirkan inisiatif baru dari pemerintah dalam mendirikan Lembaga Pengelola Investasi yang bertujuan untuk mengelola investasi Pemerintah Pusat. Sebelumnya, kegiatan pengelolaan investasi pemerintah dilaksanakan oleh satuan kerja pada Kementerian Keuangan bernama Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dengan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKK-BLU) yang bertanggung jawab dan berada dibawah kepada Menteri Keuangan.¹ PIP dibentuk dengan mengacu pada skema *Sovereign Wealth Funds* (SWF) yang dimiliki oleh Malaysia, yaitu *Khazanah Nasional Berhad* serta *Temasek Holding* dan *Government Investment Center* (GIC) yang dimiliki oleh Singapura.² Namun, dirasa kinerja yang

-
- 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah, Berita Negara Tahun 2011 Nomor 508, Pasal 1 dan Pasal 2
 - 2 I Made Murdwarsa Febriyanta, "Mengenal Sovereign Wealth Fund, Dana Investasi untuk Masa Depan Bangsa", (19 January 2021), online: <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>>



Bab 2

Kajian Pustaka

A. Lembaga Pengelola Investasi

Lembaga Pengelola Investasi (LPI) merupakan lembaga yang memiliki wewenang khusus atau menurut UU Ciptaker dianggap sebagai lembaga *sui generis* yang ditugaskan mengelola Investasi Pemerintah Pusat.¹¹ LPI adalah *Sovereign Wealth Fund* (SWF) yang telah dikenal secara global serta dibentuk oleh beberapa negara. Pasal 156 UU Ciptaker menjelaskan bahwa LPI yang dimiliki Pemerintah Pusat berbentuk badan hukum serta bertanggung jawab kepada Presiden. Merujuk pada penjelasan Pasal 165 ayat (1) UU Ciptaker dan ketentuan Pasal 74 PP 74/2020, LPI dapat disebut *Indonesia Sovereign Wealth Fund* atau menggunakan nama *Indonesia Investment Authority* yang disingkat INA.

11 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (PP 74/2020), Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 286, Pasal 1 angka 2

4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari *stakeholders* terhadap perusahaan;
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Penerapan GCG yang konsisten dan efektif dalam mengelola suatu perusahaan dapat memberikan manfaat yang menurut Newel dan Wilson dapat meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan secara umum meningkatkan kepercayaan investor.⁴¹

Secara garis besar terdapat 5 prinsip dasar yang terkandung dalam *Good Corporate Governance*, yaitu⁴² :

1. Keterbukaan Informasi (*Transparency*)

Prinsip ini diartikan sebagai keterbukaan dalam hal informasi perusahaan serta memberikan kesempatan kepada para pihak yang berkaitan dengan perusahaan untuk ikut terlibat dan berperan dalam proses pengambilan keputusan perusahaan.⁴³ GCG haruslah menjamin pengungkapan informasi terhadap seluruh kejadian penting yang berkaitan dengan perusahaan termasuk di dalamnya mengenai kinerja, kondisi finansial, pengaturan perusahaan, dan sebagainya.

41 Jojok Dwiridotjahjono, *Penerapan Good Corporate Governance : Manfaat Dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia*, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 5, No. 2, 2009, h. 107

42 Rinitami Njatrijani, Bagus Rahmanda, dan Reyhan Dewangga Saputra, op.cit, h. 249-251

43 Jojok Dwiridotjahjono, op.cit, h. 106

2. Ajaran Pertanggungjawaban Vikarius (Doctrine of Vicarious Liability)

Doktrin ini menjelaskan bahwa *vicarious liability* bisa dianggap sebagai pertanggungjawaban pengganti, karena majikan merupakan penanggungjawab utama apabila terjadi suatu tindak pidana dalam suatu korporasi yang dilakukan oleh anggota atau karyawannya. Pertanggungjawaban yang dimaksud ini merupakan pertanggungjawaban yang dibebankan pada majikan atau *supervisor* apabila terdapat karyawan yang melakukan tindak pidana atau menyimpang. Teori ini dapat dikatakan sebagai teori yang menyimpang dari ajaran kesalahan.⁶⁶ Hal ini dikarenakan dalam doktrin tersebut pertanggungjawaban dibebankan karena perbuatan dari orang lain atau seringkali diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana tidak langsung.⁶⁷

3. Ajaran Delegasi (Doctrine of Delegation)

Doktrin ini menjelaskan bahwa pembebanan pertanggungjawaban pidana dilandasi dengan pelimpahan kewenangan. Apabila penerima wewenang delegasi melakukan tindak pidana korporasi, maka korporasi yang melimpahkan kewenangan harus bertanggungjawab atas perbuatan penerima wewenang.⁶⁸

66 Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Semarang: Badan Penyedia Bahan Kuliah FH UNDIP, 1988). h. 33

67 Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989). h. 93

68 Sutan Remy Sjahdeni, *Ajaran Pemidanaan : Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 170



Bab 3

Menentukan Kerugian Investasi yang Terjadi pada Lembaga Pengelola Investasi

Untuk menentukan kerugian investasi yang terjadi pada LPI perlu dianalisis terlebih dahulu mengenai kedudukan keuangan negara pada LPI. Menjawab hal tersebut diperlukan untuk memahami instansi yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan LPI. Bahwa kerugian investasi pada LPI dapat disebabkan *fraud* atau kecurangan. Apabila diketahui adanya indikasi *fraud* atau kecurangan yang menimbulkan kerugian, maka diperlukan akuntansi forensik untuk mengungkap adanya fakta akuntansi yang tidak sesuai dengan aturan melalui bukti yang digunakan dalam proses hukum di pengadilan.

A. Kedudukan Keuangan Negara pada Lembaga Pengelola Investasi

Modal LPI berasal dari penyertaan modal negara berupa dana tunai, barang milik negara, piutang negara pada BUMN atau perseroan terbatas (PT), dan saham milik negara pada

Daftar Pustaka

Buku :

- Ali, Mahrus. 2008. *Kejahatan Korporasi : Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan kejahatan Korporasi*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran;
- Amrani, Hanafi. 2019. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta : UII Press;
- Amrullah, M. Arief. 2018. *Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kencana;
- Anonim. 2014. *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Indonesia Corruption Watch;
- Anonim. 2019. *Survei Fraud Indoensia 2019*. Jakarta : ACFE;
- Ariman, HM Rasyid & Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press;
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Setjen dan Kepaniteraan MKRI* Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI;
- Atmasasmita, Romli. 1989. *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia;
- Atmasasmita, Romli. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju;
- Budi Bakroh, David Syam. 2020. *Pengelolaan Investasi Pemerintah*.

- Banten: Politeknik Keuangan Negara STAN;
- Diantha, I Made Pasek. 2019. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Jakarta: Kencana;
- Farid, HA Zainal Abidin. 2010. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika;
- Imaniyati, Neni Sri. 2009. *Hukum Bisnis : Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu;
- Institute for Criminal Justice Reform. 2015. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. ICJR;
- Kenedi, John. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar;
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti;
- Latif, H Abdul. 2006. *Hukum Administrasi : Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana;
- M. Tuanakotta, Theodorus. 2018. *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif*. Jakarta : Salemba Empat;
- M. Tuanakotta, Theodorus. 2018. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Salemba Empat;
- Mahmud Marzuki, Peter. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana;
- Marono. 2016. *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Depok : Aura;
- Moeljatno. 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta;
- Mokhammad Najih. 2014. *Politik Hukum Pidana*. Malang : Setara;
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni;

- Sinarwati, Ni Kadek et.al. 2013. *Akuntansi Keuangan*. Singaraja : Universitas Pendidikan Ganesha;
- Sjahputra Tunggal, Imam & Amin Widjaja Tunggal. 2002. *Membangun Good Corporate Governance (GCG)*. Jakarta: Harvarindo;
- Soepardi, Eddy Mulyadi. 2009. *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama;
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni;
- Suhendar. 2015. *Konsep Kerugian Keuangan Negara*. Malang: Setara Press;
- Surya, Indra & Ivan Yustiavandana. 2006. *Penerapan Good Corporate Governance : Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta: Kencana;
- Susanti, Dyah Ochtorina & Aan Effendi. 2014. *Penelitian hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika;
- Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana;
- Wahyu Hidayat, Wastam. 2018. *Dasar-Dasar Analisis Laporan Keuangan*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia;
- Wau, Immanuel Karya Juang & Hendry Julian Noor. 2021. *Analisis Dampak Perubahan Status Keuangan Negara Badan Usaha Milik Negara Terhadap Rencana Pembentukan Super-Holding oleh Pemerintah Berdasarkan Prinsip Welfare State*. Skripsi. Yogyakarta : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada.

Jurnal :

- Astuti, Chandra Ayu & Anis Chariri. 2015. *Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan oleh BPK Dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol 4, No. 3;
- Candra, Septa. 2013. *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 3, No. 3;
- D. H. Santosa, AA Gede. 2019. *Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat*. *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol. 5. No. 2;
- Dwiridotjahjono, Jojok. 2009. *Penerapan Good Corporate Governance : Manfaat Dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia*. *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol. 5. No. 2;
- Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, dan Absori. 2019. *Quo Vadis Negara Kesejahteraan Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*. *Mimbar Hukum*. Vol. 31. No. 2;
- Ghinarahmatina, Amalia. 2018. *Akibat Hukum Pemisahan Kekayaan Negara Melalui Penyertaan Modal*. *Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan*. Vol. 2. No. 2;
- Hariato, Aries. 2019. *Hakikat Sui Generis Ilmu Hukum Dalam Telaah Filsafat Ilmu*, *Repository UNEJ*;
- Kern, Steffen. 2007. *Sovereign wealth funds - state investments on the rise*, *Deutsche Bank Research*;
- Khadafi, Muhammad. 2013. *Pengaruh Independensi, Etika, dan*

- Standar Audit Terhadap Kualitas Audit Inspektorat Aceh. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi. Vol. 6. No. 1;*
- Mahyani, Ahmad. 2019. *Tanggungjawab Pidana Direksi yang Merugi. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune. Vol. 2, No. 1;*
- Njatrijani, Rinitami, Bagus Rahmanda, & Reyhan Dewangga Saputra. 2019. *Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perusahaan. Jurnal Gema Keadilan. Vol 6. No. 3;*
- OS Hiariej, Eddy. 2007. *Pemikiran Rimmelink Mengenai Asas Legalitas, Jeneral Hukum, Edisi 16, Tahun IV;*
- Prananingrum, Dyah Hapsari. 2014. *Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum. Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 8. No. 1;*
- Rakia, A Sakti RS. 2020. *Rechtspositie Badan Hukum Privat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Jurnal Justisi. Vol. 6. No. 1;*
- S. Panjaitan., Marojohan. 2012. *Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan Berdasarkan UUD 1945. Jurnal Wawasan Hukum. Vol. 26. No. 01;*
- Sinaga, Reine et.al. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas Atas Tindak Pidana Perpajakan yang Dilakukan Secara Berlanjut (STUDI PUTUSAN NOMOR 1501/PID.SUS/2019/PN.JKT-BRT), PATIK : Jurnal Hukum. Vol. 7. No. 3;*
- Suhendar. 2017. *Unsur Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Jurnal Surya Kencana*

Satu : *Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Vol. 7.
No. 1;

Wahyu Prasetyo, Erry. 2018. *Sovereign Wealth Funds sebagai Pengelola Kelebihan Likuiditas di Negara-Negara Gulf Cooperation Council*. Jurnal Unair. Vol. 2. No. 2;

Wibowo, Edi. 2010. *Implementasi Good Corporate Governance di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan. Vol. 10. No. 2;

Zenno Januarsyah, Mas Putra. 2017. *Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Terjadi di Lingkungan BUMN Persero*, Vol. 1, No. 1, 2017;

Internet :

Murdwarsa Febriyanta, I Made, "Mengenal Sovereign Wealth Fund, Dana Investasi untuk Masa Depan Bangsa", (19 January 2021), online: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jakarta/baca-artikel/13654/Mengenal-Sovereign-Wealth-Fund-Dana-Investasi-untuk-Masa-Depan-Bangsa.html>;

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190814183459-12-421361/direktur-krakatau-steel-didakwa-terima-suap-rp1017-juta>, Diakses pada tanggal 13 April 2022;

<https://maksibinus.ac.id/2018/10/02/overview-fraud-di-indonesia-2/>, Diakses pada tanggal 19 April 2022;

<https://www.youtube.com/watch?v=OlZZuDa3A&t=4762s>, Diakses pada tanggal 15 Juni 2022.

Peraturan Perundangan :

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1989);

Undang-Undang Nomor 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas sebagaimana diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6595);

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4500);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 508);

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6010);

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1888);


Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6488);

Keputusan BPK Nomor 9/K/I-XIII.2/12/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peemeriksaan Investigatif;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XIX/2021.



Tentang Penulis



Mohammad Rafi Al Farizy, S.H. lahir di Jember pada tanggal 19 Juni 2000. Menempuh pendidikan Strata 1 (S1) Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember pada tahun 2018 hingga 2022 dan lulus sebagai wisudawan terbaik pada Wisuda Periode 1 Tahun Akademik 2022/2023. Pada saat perkuliahan, Penulis aktif menjadi Paralegal di Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember (BPBH FH UNEJ) dan Staf Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri 1A Jember. Selain itu, Penulis sering terlibat aktif mengelola kegiatan kampus, mengikuti pelatihan maupun seminar ilmiah.



Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum., lahir di Jember, Jawa Timur tanggal 30 Agustus 1974. Menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Jember, S2 Magister Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang, dan sedang menempuh S3 di Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Jember. Saat ini sebagai Dosen Bagian/ Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember (2008 – sekarang). Pernah menjabat sebagai Sekretaris

Laboratorium Hukum (2011 – 2014), Sekretaris Bagian/ Jurusan Hukum Pidana (2016 – 2020), Tim Auditor Satuan Pengawasan Internal Universitas Jember (2016 – 2020), Pengelola ATR BPN Fakultas Hukum Universitas Jember (2021 – sekarang) dan Pengelola Jurnal Ilmu Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember (2021 – sekarang).



Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.

Lahir di Bojonegoro, 05 Oktober 1989, Mahasiswa Program Doktor pada Pascasarjana Prodi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ), dan saat ini bekerja sebagai Dosen di FH UNEJ. Gelar Sarjana Hukum diperoleh dari FH UNEJ tahun 2011, dan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga (UNAIR) tahun 2014.



Dr. Bhim Prakoso, S.H., M.M., Sp.N., M.H., lahir Surakarta, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Jember, S2 Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Spesialis Pendidikan Notariat/SP I Fakultas Hukum Universitas